



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.906-Pem/2026
TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM SIRKULAR BANDUNG UTAMA KARASA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan keluarga, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta percepatan penurunan stunting melalui pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah telah melaksanakan beberapa program, antara lain Program Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan Sampah (Kang Pisman), Program Pertanian Perkotaan Terintegrasi Buruan Sehat, Alami, dan Ekonomis (Buruan SAE), serta Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Program Pertanian Perkotaan Terintegrasi Buruan Sehat Alami dan Ekonomis, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesehatan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa agar pelaksanaan Program Kang Pisman, Buruan Sehat Alami dan Ekonomis serta Dapur Sehat Atasi *Stunting* dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, terpadu, dan bertanggung jawab, perlu dilaksanakan melalui pendekatan sirkular yang terintegrasi serta didukung dengan pembentukan Tim Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Program Sirkular Bandung Utama Karasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 29);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Program Pertanian Perkotaan Terintegrasi Buruan Sehat Alami dan Ekonomis (Berita Daerah Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Program Sirkular Bandung Utama Karasa.
- KEDUA : Program Sirkular Bandung Utama Karasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Karasa Bersih, yaitu upaya pengelolaan sampah melalui program Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah (Kang Pisman);
 - b. Karasa Sae, yaitu upaya pengelolaan sumber pangan melalui program Pertanian Perkotaan Terintegrasi Buruan Sehat, Alami, dan Ekonomis (Buruan SAE); dan
 - c. Karasa Sehat, yaitu upaya peningkatan kesehatan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan melalui pengolahan makanan bergizi (Dapur Sehat Atasi *Stunting*).
- KETIGA : Susunan organisasi dan uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mendukung terwujudnya *Zero New Stunting* di setiap Kelurahan dengan melaksanakan Program Sirkular Bandung Utama Karasa;
 - b. mengoordinasikan seluruh unsur terkait agar Program Sirkular Bandung Utama Karasa dapat terlaksana secara optimal, berkelanjutan, dan berkembang secara konsisten;
 - c. memastikan keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan program secara berkesinambungan; dan
 - d. melakukan langkah konkret sesuai tupoksi dan kewenangannya agar Program Sirkular Bandung Utama Karasa dapat terlaksana dengan baik.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Mei 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.906-Pem/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PROGRAM
SIRKULAR BANDUNG UTAMA
KARASA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PROGRAM SIRKULAR
BANDUNG UTAMA KARASA

- A. Pengarah : Wali Kota Bandung;
Wakil Wali Kota Bandung.
- B. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- C. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat pada Sekretariat Kota Bandung.
- D. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- E. Bidang-Bidang
1. Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset, dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan
Pembangunan pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Perencanaan
Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perencanaan
Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada
Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset, dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kerjasama pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
6. Kepala Bagian Perekonomian pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.

2. Bidang Pengolahan Sampah:

- Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Para Camat dan Lurah se-Kota Bandung; dan
3. Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

3. Bidang Pengelolaan Sumber Pangan:

- Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung; dan
7. Para Camat dan Lurah se-Kota Bandung.

4. Bidang Pengolahan Makanan Bergizi:

- Koordinator : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pengendalian penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;

6. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
8. Para Camat dan Lurah se-Kota Bandung;
9. Para Kepala UPTD Puskesmas se-Kota Bandung;
10. Penyuluh KB Kecamatan se-Kota Bandung;
11. Penggerak Bangsa Kencana Kelurahan se-Kota Bandung;
12. Pengurus Kampung KB se-Kota Bandung; dan
13. Pengurus DASHAT se-Kota Bandung.

5. Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Koordinator : Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Unsur pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
2. Para Camat dan Lurah se-Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.906-Pem/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PROGRAM
SIRKULAR BANDUNG UTAMA
KARASA

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PROGRAM SIRKULAR
BANDUNG UTAMA KARASA

A. Pengarah:

1. memberikan arahan, pembinaan, kepada Tim Pelaksana Program Sirkular Bandung Utama Karasa;
2. menetapkan kebijakan strategis sebagai Program Sirkular Bandung Utama Karasa;
3. memberikan dukungan dan fasilitasi terkait Program Sirkular Bandung Utama Karasa;
4. memberikan motivasi bagi keberlangsungan Program Sirkular Bandung Utama Karasa; dan
5. memberikan evaluasi, saran, masukan dan koreksi terhadap pelaksanaan Program Sirkular Bandung Utama Karasa.

B. Ketua:

1. bertanggung jawab atas keberhasilan Program Sirkular Bandung Utama Karasa;
2. menjaga sinergi dan integrasi antar bidang tetap berkesinambungan, siklus berjalan dengan lancar dan berkesinambungan melalui Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Sirkular Bandung Utama Karasa; dan
3. memastikan Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah melaksanakan tugas untuk keberhasilan dan keberlangsungan Program Sirkular Bandung Utama Karasa.

C. Wakil Ketua I:

1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah melaksanakan tugas untuk keberhasilan dan keberlangsungan Program Sirkular Bandung Utama Karasa; dan
2. memberikan evaluasi, saran, masukan dan koreksi atas pelaksanaan Program Sirkular Bandung Utama Karasa.
3. mengoordinasikan Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah melaksanakan tugas kesekretariatan untuk keberhasilan dan keberlangsungan Program Sirkular Bandung Utama Karasa;
4. memberikan evaluasi, saran, masukan dan koreksi atas pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Program Sirkular Bandung Utama Karasa; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas secara berkala kepada Wali Kota melalui Ketua.

D. Wakil Ketua II:

1. membantu ketua dalam mengoordinasikan Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah melaksanakan tugas untuk keberhasilan dan keberlangsungan Program Sirkular Bandung Utama Karasa;

2. memberikan evaluasi, saran, masukan dan koreksi atas pelaksanaan Program Sirkular Bandung Utama Karasa.
3. mengoordinasikan Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah melaksanakan tugas kesekretariatan untuk keberhasilan keberlangsungan Program Sirkular Bandung Utama Karasa; dan
4. memberikan evaluasi, saran, masukan dan koreksi atas pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Program Sirkular Bandung Utama Karasa.

E. Bidang-Bidang

1. Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

a. Koordinator:

- 1) mengoordinasikan Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah melaksanakan tugas perencanaan dan kerja sama untuk keberhasilan dan keberlangsungan Program Sirkular Bandung Utama Karasa;
- 2) memberikan evaluasi, saran, masukan dan koreksi atas pelaksanaan tugas-tugas perencanaan dan kerja sama Program Sirkular Bandung Utama Karasa; dan
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas perencanaan dan kerja sama secara berkala kepada Wali Kota Bandung melalui Ketua.

b. Anggota:

- 1) menyusun dan membuat perencanaan untuk ketersediaan anggaran Program Sirkular Bandung Utama Karasa di Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- 2) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dengan para pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun swasta guna menjamin keberlanjutan pelaksanaan Program Sirkular Bandung Utama Karasa; dan
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas perencanaan dan kerja sama secara berkala kepada Koordinator Bidang.

2. Bidang Pengolahan Sampah (Kang Pisman)

a. Koordinator:

- 1) melaksanakan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah dalam optimalisasi, keberlanjutan dan pengembangan program Kang Pisman untuk mendukung Program Sirkular Bandung Utama Karasa; dan
- 2) melaporkan hasil tugas-tugas pengembangan program Kang Pisman untuk mendukung Program Sirkular Bandung Utama Karasa kepada Wali Kota Bandung melalui Ketua.

b. Anggota:

- 1) menyelenggarakan fungsi pembinaan, pendampingan dan pemantauan program Kang Pisman;
- 2) melakukan penyusunan rencana anggaran terkait Program Sirkular Bandung Utama Karasa pada Kang Pisman;
- 3) memastikan agar produk Kang Pisman dimanfaatkan dan dibantukan dalam program Buruan SAE;
- 4) memastikan produk olahan Kang Pisman, baik kompos, pupuk dan turunannya maupun magot memenuhi syarat, ketertuan dan kualitas untuk pertumbuhan perkembangan Buruan SAE atau peternakan ayam maupun ikan;

- 5) menyelenggarakan fungsi mobilisasi pengelolaan sampah organik yang bersumber dari lokasi Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT); dan
 - 6) melaporkan hasil tugas-tugas pengembangan program Kang Pisman untuk mendukung Program Sirkular Bandung Utama Karasa kepada Koordinator Bidang.
3. Bidang Pengelolaan Sumber Pangan (Buruan SAE)
- a. Koordinator:
 - 1) melaksanakan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah dalam optimalisasi, keberlanjutan dan pengembangan program Buruan SAE untuk mendukung Program Sirkular Bandung Utama Karasa;
 - 2) melaksanakan produksi budidaya dan keberlanjutan program Buruan SAE tetap berjalan dan berkembang; dan
 - 3) melaporkan hasil tugas-tugas pengembangan Buruan SAE untuk mendukung Program Sirkular Bandung Utama Karasa kepada Wali Kota Bandung melalui Ketua.
 - b. Anggota:
 - 1) melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait Program Sirkular Bandung Utama Karasa;
 - 2) melakukan penyusunan rencana anggaran terkait Program Sirkular Bandung Utama Karasa pada Buruan SAE;
 - 3) menyelenggarakan fungsi pembinaan, pendampingan, penyuluhan dan pemantauan program Buruan SAE;
 - 4) memastikan agar Buruan SAE memanfaatkan produk dan di suport penuh, aktif dan produktif dari hasil pengolahan Kang Pisman;
 - 5) melakukan pemeriksaan keamanan pangan pada produk hasil Buruan SAE;
 - 6) melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
 - 7) melaksanakan pemeriksaan kesehatan ternak dan ikan yang ada di Buruan SAE
 - 8) memberikan arahan agar Buruan SAE berkoordinasi dengan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) terkait bahan baku yang dibutuhkan dalam resep menu makanan bergizi;
 - 9) memastikan agar Buruan Sae memanfaatkan dan menjual hasil produk kepada DASHAT; dan
 - 10) melaporkan hasil tugas-tugas pengembangan Buruan SAE untuk mendukung Program Sirkular Bandung Utama Karasa kepada Koordinator Bidang.
4. Bidang Pengolahan Makanan Bergizi (Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT))
- a. Koordinator:
 - 1) melaksanakan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah dalam optimalisasi, keberlanjutan dan pengembangan program DASHAT untuk mendukung Program Sirkular Bandung Utama Karasa; dan
 - 2) melaporkan hasil tugas-tugas pengembangan program DASHAT untuk mendukung Program Sirkular Bandung Utama Karasa kepada Wali Kota Bandung melalui Ketua.

b. Anggota:

- 1) melakukan penyusunan rencana anggaran terkait Program Sirkular Bandung Utama Karasa pada DASHAT;
- 2) melaksanakan fungsi pelatihan dan pembinaan terhadap kader pengurus DASHAT;
- 3) melaksanakan fungsi pendampingan dan pemantauan kegiatan DASHAT;
- 4) memberikan arahan kepada DASHAT agar berkoordinasi, berkolaborasi, sinergi pemanfaatan dengan Buruan SAE terkait bahan baku yang dibutuhkan dalam resep menu makanan bergizi;
- 5) memberikan arahan kepada DASHAT agar membeli dan memanfaatkan hasil produk Buruan SAE;
- 6) menyusun menu DASHAT berdasarkan potensi dan produksi Buruan SAE;
- 7) memberikan arahan kepada DASHAT agar melaksanakan pemilahan sampah organik dan non-organik, serta melakukan pendistribusian residu organik kepada Kang Pisman;
- 8) memberikan arahan kepada kader DASHAT untuk melaksanakan koordinasi kepada pengurus Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dalam rangka pelaporan kegiatan Program Sirkular Bandung Utama Karasa pada *website* Kampung Keluarga Berkualitas;
- 9) melakukan penyusunan rencana anggaran terkait Pemberian Menu Tambahan (PMT) yang dikelola oleh DASHAT;
- 10) melakukan penyusunan jenis menu PMT sesuai kriteria dan kebutuhan sasaran program;
- 11) menentukan sasaran Penerima PMT;
- 12) mendampingi kader untuk memastikan PMT dikonsumsi oleh sasaran serta melakukan pemantauan status gizi sasaran secara berkala;
- 13) memberikan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pada keluarga sasaran;
- 14) melaksanakan fungsi pembinaan dan pemantauan terhadap pengolahan dan pendistribusian PMT;
- 15) melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dan pemantauan keamanan pangan pada DASHAT; dan
- 16) melaporkan hasil tugas-tugas pengembangan DASHAT untuk mendukung Program Sirkular Bandung Utama Karasa kepada koordinator bidang.

5. Bidang Evaluasi dan Pelaporan

a. Koordinator:

- 1) Mengoordinasikan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah melaksanakan tugas untuk keberhasilan dan keberlangsungan Program Sirkular Bandung Utama Karasa;
- 2) memberikan evaluasi, saran, masukan dan koreksi atas pelaksanaan tugas-tugas evaluasi dan pelaporan Program Sirkular Bandung Utama Karasa; dan

- 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas evaluasi dan pelaporan untuk mendukung Program Sirkular Bandung Utama Karasa secara berkala kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.
- b. Anggota:
- 1) melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait Program Sirkular Bandung Utama Karasa;
 - 2) mengoordinasikan laporan dari pelaksanaan program Kang Pisman, Buruan SAE, dan DASHAT untuk keberlanjutan Program Sirkular Bandung Utama Karasa;
 - 3) melakukan evaluasi pelaksanaan Program Sirkular Bandung Utama Karasa;
 - 4) melakukan monitoring keberlangsungan program Kang Pisman, Buruan SAE, dan DASHAT untuk keberlanjutan Program Sirkular Bandung Utama Karasa; dan
 - 5) melaporkan hasil tugas evaluasi dan pelaporan untuk mendukung Program Sirkular Bandung Utama Karasa kepada koordinator bidang.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002